



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Kehutanan dan untuk melakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;

Mengingat: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan meliputi penerimaan dari :
- Dana Reboisasi (DR);
 - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IIUPHHK-HA);
 - Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dengan Sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB);
 - Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IIUPHHBK);

f. Iuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. Iuran Izin Pemanfaatan Kawasan;
- g. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IIUPHHK-RE) pada Hutan Produksi;
- h. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi (IIUPJL);
- i. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IIUPHHK-HTR), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Kemasyarakatan (IIUPHHK-HKm), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Desa (IIUPHHK-HD);
- j. Ganti Rugi Tegakan;
- k. Penggantian Nilai Tegakan;
- l. Transaksi kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan;
- m. Hasil Silvopastural Sistem;
- n. Hasil Silvofishery Sistem;
- o. Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH);
- p. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam;
- q. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- r. Denda Administratif bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- s. Hasil lelang kayu temuan, dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang;
- t. Iuran Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dalam Kawasan Hutan Konservasi;
- u. Iuran Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) dalam Kawasan Hutan Konservasi;
- v. Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) dalam Kawasan Hutan Konservasi;
- w. Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA) dalam Kawasan Hutan Konservasi;

x. Kegiatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- x. Kegiatan Perijinan Dibidang Perbenihan;
 - y. Sertifikasi Benih;
 - z. Iuran Pengumpulan/Pengunduhan Benih dan Anakan;
 - aa. Jasa Laboratorium;
 - bb. Produk Samping Hasil Penelitian;
 - cc. Jasa Perpustakaan;
 - dd. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana yang terkait dengan tugas dan fungsi; dan
 - ee. Jasa Lainnya.
- (2) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf p dibagi dalam Rayon I, Rayon II, dan Rayon III.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian rayonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Pasal 3

Menteri Kehutanan menetapkan harga patokan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini berdasarkan harga jual rata-rata:

- a. Hasil hutan kayu dari hutan alam di Tempat Pengumpulan;
- b. Hasil hutan kayu dari hutan tanaman berdasarkan nilai rata-rata tegakan di hutan;
- c. Hasil hutan bukan kayu di Tempat Pengumpulan;

d. Tumbuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. Tumbuhan atau satwa liar di dalam negeri atau di luar negeri;
- e. Benih tanaman hutan di Tempat Sumber Benih.

Pasal 4

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehutanan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada kegiatan tertentu dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kegiatan penelitian yang berada di kawasan pelestarian alam dan taman buru, serta kawasan suaka alam bagi mahasiswa/pelajar Indonesia;
 - b. Kegiatan sosial dan religi yang dilaksanakan di kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam; dan
 - c. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang diperuntukan bagi bantuan terhadap bencana alam.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan kegiatan tertentu untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehutanan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan, wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767), sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,




Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Kehutanan dan untuk melakukan perubahan jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Hal tersebut sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687), perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Tempat Pengumpulan" adalah tempat untuk pengumpulan hasil pennebangan disekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Tempat Pengumpulan" adalah tempat untuk pengumpulan hasil pemanenan disekitar tempat pemanenan yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Tempat Sumber Benih" adalah tempat asal sumber benih baik dari dalam negeri atau luar negeri.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5506



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN KEHUTANAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<p>I. Dana Reboisasi (DR).</p> <p>Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Alam.</p> <p>1. Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu) dan Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua).</p> <p>a. Kayu yang berasal dari wilayah Sumatera dan Sulawesi.</p> <p>1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu).</p> <p>a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);</p> <p>b) Diameter > 49 cm (KB).</p> <p>2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua).</p> <p>a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);</p> <p>b) Diameter > 49 cm (KB).</p> <p>b. Kayu yang berasal dari wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku.</p> <p>1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu).</p> <p>a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);</p> <p>b) Diameter > 49 cm (KB).</p> <p>2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua).</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>per m³</p> <p>per m³</p> <p></p> <p>per m³</p> <p>per m³</p> <p></p> <p>per m³</p> <p>per m³</p> <p></p> <p>per m³</p> <p>per m³</p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>USD 14.00</p> <p>USD 14.50</p> <p></p> <p>USD 12.00</p> <p>USD 12.50</p> <p></p> <p>USD 16.00</p> <p>USD 16.50</p> <p></p>

a) Diameter . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);	per m ³	USD 13.00
b) Diameter > 49 cm (KB).	per m ³	USD 13.50
c. Kayu yang berasal dari wilayah Papua, dan Nusa Tenggara.		
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);	per m ³	USD 13.00
b) Diameter > 49 cm (KB).	per m ³	USD 13.50
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);	per m ³	USD 10.50
b) Diameter > 49 cm (KB).	per m ³	USD 11.00
2. Kelompok Indah (tanpa batasan diameter):		
a. Kelompok Indah Satu.		
1) Eboni Bergaris (<i>Diaspyros celebica Bakh</i>);	per ton	USD 20.00
2) Eboni Hitam (<i>Diaspyros rumphii Bakh</i>);	per ton	USD 20.00
3) Eboni (<i>Diaspyros spp</i>).	per ton	USD 20.00
b. Kelompok Indah Dua.	per m ³	USD 18.00
3. Jenis kayu lainnya yang berlaku di seluruh Indonesia.		
a. Kayu Mentaos (<i>Wrigtia javanica</i>);	per m ³	USD 18.00
b. Kayu Kisereh (<i>Cinnamomum parthenoxylon</i>);	per m ³	USD 18.00
c. Kayu Perupuk (<i>Lophopetalum spp</i>);	per m ³	USD 18.00
d. Kayu Giam (<i>Cotylelobium spp</i>);	per m ³	USD 18.00
e. Kayu Balangeran (<i>Shorea balangeran</i>);	per m ³	USD 18.00
f. Kayu Kulim (<i>Scorodocarpus borneensis</i>);	per m ³	USD 18.00
g. Kayu Merbau (<i>Intsia spp</i>);	per m ³	USD 16.00
h. Kayu Cendana;	per ton	USD 18.00

i. Kayu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
i. Kayu Kuning.	per ton	USD 18.00
4. Kayu Bulat Kecil (KBK) diameter < 30 cm.	per m ³	USD 4.00
5. Kayu Bulat Kecil (Kecuali sortimen jenis lainnya di bawah ini).		
a. Kayu bakar;	per stapple meter	USD . 2.00
b. Cerucuk;	per batang	USD 0.05
c. Tiang Jermal;	per batang	USD 0.05
d. Tunggak jati alam/atau tunggak Ulin.	per ton	USD 2.00
II. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
A. Kayu:		
1. Kayu Bulat dari Hutan Alam.		
Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu) dan Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua).		
a. Kayu yang berasal dari Wilayah Sumatera dan Sulawesi.		
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);	per m3	10% x harga patokan
b) Diameter > 49 cm (KB).	per m3	10% x harga patokan
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);	per m3	10% x harga patokan
c) Diameter > 49 cm (KB).	per m3	10% x harga patokan
b. Kayu yang berasal dari wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku.		
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm;	per m ³	10% x harga patokan

b) Diameter . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Diameter > 49 cm.	per m ³	10% x harga patokan
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm;	per m ³	10% x harga patokan
b) Diameter > 49 cm.	per m ³	10% x harga patokan
c. Kayu yang berasal dari wilayah Papua, Nusa Tenggara.		
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm;	per m ³	10% x harga patokan
b) Diameter > 49 cm.	per m ³	10% x harga patokan
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm;		
b) Diameter > 49 cm.	per m ³	10% x harga patokan
	per m ³	10% x harga patokan
d. Kelompok Indah (tanpa batasan diameter).		
1) Kelompok Indah Satu.		
a) Eboni Bergaris (<i>Diaspyros celebica Bakh</i>);	per ton	10% x harga patokan
b) Eboni Hitam (<i>Diaspyros rumphii Bakh</i>);	per ton	10% x harga patokan
c) Eboni (<i>Diaspyros spp</i>).	per ton	10% x harga patokan
2) Kelompok Indah Dua.	per m ³	10% x harga patokan
e. Jenis kayu lainnya yang berlaku di seluruh Indonesia.		
1) Kayu Mentaos (<i>Wrigtia javanica</i>);	per m ³	10% x harga patokan
2) Kayu Kisereh (<i>Cinnamomum parthenoxylon</i>);	per m ³	10% x harga patokan
3) Kayu Giam (<i>Cotylelobium spp</i>);	per m ³	10% x harga patokan
4) Kayu Balangeran (<i>Shorea balangeran</i>);	per m ³	10% x harga patokan

5) Kayu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Kayu Perupuk (<i>Lophopetalum spp</i>);	per m ³	10% x harga patokan
6) Kayu Kulim (<i>Scorodocarpus borneensis</i>);	per m ³	10% x harga patokan
7) Kayu Merbau (<i>Intsia spp</i>);	per m ³	10% x harga patokan
8) Kayu Cendana (<i>Santalum album</i>);	per ton	10% x harga patokan
9) Kayu Kuning.	per ton	10% x harga patokan
f. Kayu Bulat Kecil (KBK).	per m ³	10% x harga patokan
g. Kayu Bulat Kecil (Kecuali sortimen jenis lainnya di bawah ini).		
1) Kayu Bakar;	per stappel meter	10% x harga patokan
2) Cerucuk;	per batang	10% x harga patokan
3) Tiang Jermal;	per batang	10% x harga patokan
4) Tunggak Jati dan/atau tunggak Ulin.	per ton	10% x harga patokan
2. Kayu bulat dari Hutan Tanaman Industri (HTI):		
a. Pinus/Tusam;	per m ³	6% x harga patokan
b. <i>Acasia</i> ;	per m ³	6% x harga patokan
c. Balsa;	per m ³	6% x harga patokan
d. Ekaliptus;	per m ³	6% x harga patokan
e. <i>Gmelina arborea</i> ;	per m ³	6% x harga patokan
f. Karet;	per m ³	6% x harga patokan
g. Sengon;	per m ³	6% x harga patokan
h. Jenis kayu bulat lainnya dari Hutan Tanaman.	per m ³	6% x harga patokan
3. Kayu Perum Perhutani dan Daerah Istimewa Yogyakarta:		
a. Kayu Bulat Jati dan Sonokeling.		
1) Kayu Bulat diameter > 30 cm;	per m ³	6% x harga patokan

2) Kayu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Kayu Bulat Kecil.	per m ³	6% x harga patokan
b. Kayu Bulat Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni).		
1) Kayu Bulat diameter > 30 cm;	per m ³	6% x harga patokan
2) Kayu Bulat Kecil.	per m ³	6% x harga patokan
c. Kayu Bulat jenis Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalyptus, Jabon, Acasia Mangium, Karet dan <i>Gmelina arborea</i> .		
1) Kayu Bulat diameter > 30 cm;	per m ³	6% x harga patokan
2) Kayu Bulat Kecil.	per m ³	6% x harga patokan
d. Kayu Bulat Rimba Campuran selain butir c.		
1) Kayu Bulat diameter > 30 cm;	per m ³	6% x harga patokan
2) Kayu Bulat Kecil.	per m ³	6% x harga patokan
e. Rasamala (<i>Altingia excelsa Naronha</i>).	per m ³	6% x harga patokan
4. Kayu Bulat Diameter Sedang (Jenis sesuai dengan Kayu Bulat).	per m ³	6% x harga patokan
B. Bukan Kayu dari Hutan Negara.		
1. Rotan.		
a. Kelompok Rotan Pulut.		
1) Rotan Pulut Merah;	per ton	6% x harga patokan
2) Rotan Pulut Putih;	per ton	6% x harga patokan
3) Rotan Lilin;	per ton	6% x harga patokan
4) Rotan Lacak;	per ton	6% x harga patokan
5) Rotan Datuk.	per ton	6% x harga patokan
b. Kelompok Rotan Segi.		
1) Rotan Segi (Taman);	per ton	6% x harga patokan
2) Rotan Segi Air (Ronti);	per ton	6% x harga patokan
3) Rotan Segi Badak;	per ton	6% x harga patokan
4) Rotan Irit/Jahab.	per ton	6% x harga patokan
c. Kelompok Rotan Lambang.		
1) Rotan Lambang;	per ton	6% x harga patokan

2) Rotan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Rotan Anduru;	per ton	6% x harga patokan
3) Rotan Lita;	per ton	6% x harga patokan
4) Rotan Sabutan;	per ton	6% x harga patokan
5) Rotan Ampar Tikar;	per ton	6% x harga patokan
6) Rotan Terumpu;	per ton	6% x harga patokan
7) Rotan Jermasin.	per ton	6% x harga patokan
d. Kelompok Rotan Tohiti (Tohiti dan Telang).		
1) Diameter ≤25 mm;	per ton	6% x harga patokan
2) Diameter >25 mm.	per ton	6% x harga patokan
e. Kelompok Rotan Manau.		
a) Rotan Manau;	per batang	6% x harga patokan
b) Rotan Manau Tikus;	per batang	6% x harga patokan
c) Rotan Riang;	per batang	6% x harga patokan
d) Rotan Manau Padi.	per batang	6% x harga patokan
f. Kelompok Rotan Semambu.		
1) Rotan Semambu;	per batang	6% x harga patokan
2) Rotan Tabu-tabu;	per batang	6% x harga patokan
3) Rotan Wilatung;	per batang	6% x harga patokan
4) Rotan Nawi;	per batang	6% x harga patokan
5) Rotan Dahan.	per batang	6% x harga patokan
g. Kelompok Rotan Jenis Lainnya (<i>yang tidak tercantum di atas</i>).	per ton atau per batang	6% x harga patokan
2. Getah Kayu Hutan.		
a. Getah Jelutung;	per ton	6% x harga patokan
b. Getah Ketiau;	per ton	6% x harga patokan
c. Getah Karet hutan;	per ton	6% x harga patokan
d. Getah Hangkang;	per ton	6% x harga patokan
e. Getah Jernang;	per ton	6% x harga patokan
f. Getah Sundik;	per ton	6% x harga patokan
g. Getah Pinus.	per ton	6% x harga patokan

3. Damar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Damar.		
a. Damar Mata Kucing;	per ton	6% x harga patokan
b. Damar Batu;	per ton	6% x harga patokan
c. Damar Kopal;	per ton	6% x harga patokan
d. Damar Pilau;	per ton	6% x harga patokan
e. Damar Rasak;	per ton	6% x harga patokan
f. Damar Daging;	per ton	6% x harga patokan
g. Damar Gaharu;	per kg	6% x harga patokan
h. Sheetlac;	per ton	6% x harga patokan
i. Gubal Gaharu;	per kg	6% x harga patokan
j. Kemendangan;	per kg	6% x harga patokan
k. Kemenyan;	per ton	6% x harga patokan
l. Gambir.	per ton	6% x harga patokan
4. Biji-bijian.		
a. Biji Tengkawang;	per ton	6% x harga patokan
b. Biji Kemiri;	per ton	6% x harga patokan
c. Kenari;	per kg	6% x harga patokan
d. Biga;	per ton	6% x harga patokan
e. Asam;	per ton	6% x harga patokan
f. Biji-bijian Jenis lainnya yang tidak tercantum di atas.	per ton	6% x harga patokan
5. Daun-daunan dan akar-akaran.		
a. Daun Kayu Putih;	per kg	6% x harga patokan
b. Daun Cengkeh;	per kg	6% x harga patokan
c. Akar Sereh;	per kg	6% x harga patokan
d. Akar Lawang;	per kg	6% x harga patokan
e. Akar Wangi.	per kg	6% x harga patokan
6. Biji Kopi yang berasal dari kawasan hutan.	per kg	6% x harga patokan

7. Kulit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Kulit Kayu.		
a. <i>Acasia</i> ;	per ton	6% x harga patokan
b. Bakau;	per ton	6% x harga patokan
c. Kalapari;	per ton	6% x harga patokan
d. Gelam;	per ton	6% x harga patokan
e. Kayu Salaro;	per ton	6% x harga patokan
f. Kayu Laut;	per ton	6% x harga patokan
g. Kayu Lawang;	per ton	6% x harga patokan
h. Kayu Kusarang;	per ton	6% x harga patokan
i. Kayu Manis;	per ton	6% x harga patokan
j. Masoi;	per ton	6% x harga patokan
k. Nyirih;	per ton	6% x harga patokan
l. Tangir;	per ton	6% x harga patokan
m. Tinggi;	per ton	6% x harga patokan
n. Tarok;	per ton	6% x harga patokan
o. Soga;	per ton	6% x harga patokan
p. Suka;	per ton	6% x harga patokan
q. Pulosantan;	per ton	6% x harga patokan
r. Gemor / Salampati;	per ton	6% x harga patokan
s. Medang Keladi;	per ton	6% x harga patokan
t. Kulit kayu hutan jenis lainnya yang tidak tercantum di atas.	per ton	6% x harga patokan
8. Bambu Hutan.		
a. Bambu Apus;	per batang	6% x harga patokan
b. Bambu Petung;	per batang	6% x harga patokan
c. Bambu Milah;	per batang	6% x harga patokan
d. Bambu Glontang.	per batang	6% x harga patokan
9. Tikar.		
a. Agel;	per lembar	6% x harga patokan
b. Kolosoa;	per lembar	6% x harga patokan
c. Pandan.	per lembar	6% x harga patokan

10. Atap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10. Atap. a. Atap Nipah/Kajang; b. Atap Rumbia; c. Atap Sirap	per lembar per lembar per keping	6% x harga patokan 6% x harga patokan 6% x harga patokan
11. Buah-buahan dan umbi-umbian yang berasal dari hutan negara.	per ton	6% x harga patokan
12. Lain-lain. a. Nibung Bulat; b. Lilin Tawon; c. Madu; d. Sagu; e. Nipah; 1) Nira. 2) Gula. f. Ijuk. g. Ketak; h. Batang Kelapa Sawit	per batang per kg per liter per kg per liter per kg per ton per ton per m ³	6% x harga patokan 6% x harga patokan 6% x harga patokan 6% x harga patokan 6% x harga patokan 6% x harga patokan 10% x harga patokan 10% x harga patokan
III. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA). A. Wilayah Sumatera, Sulawesi dan Papua. B. Wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku. C. Wilayah Nusa Tenggara.	per ijin per hektar per tahun per ijin per hektar per tahun per ijin per hektar per tahun	Rp. 3.750,00 Rp. 5.000,00 Rp. 2.000,00
IV. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dengan Sistem Permudaan Buatan (THPB).	per ijin per hektar per tahun	Rp. 250,00

V. Iuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
V. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IIUPHHBK).		
A. Hutan Alam.	per ijin per hektar per tahun	Rp. 500,00
B. Hutan Tanaman.	per ijin per hektar per tahun	Rp. 250,00
VI. Iuran Izin Pemanfaatan Kawasan.		
A. <i>Silvopastural system.</i>	per ijin per hektar per tahun	Rp. 2.000,00
B. <i>Silvofishery system.</i>	per ijin per hektar per tahun	Rp. 2.000,00
VII. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IIUPHHK-RE) pada Hutan Produksi.		
A. Wilayah Sumatera, Sulawesi dan Papua.	per ijin per hektar per tahun	Rp. 1.900,00
B. Wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku.	per ijin per hektar per tahun	Rp. 2.500,00
C. Wilayah Nusa Tenggara.	per ijin per hektar per tahun	Rp. 1.500,00
VIII. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi (IUPJL).	per ijin per hektar per tahun	Rp. 1.000,00
IX. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IIUPHHK-HTR), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Kemasyarakatan (IIUPHHK-HKm), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Desa (IIUPHHK-HD).	per hektar per ijin	Rp. 2.600,00
X. Ganti Rugi Tegakan.	per m ³	100% x harga patokan
XI. Penggantian Nilai Tegakan.	per m ³	100% x harga patokan
XII. Transaksi Kegiatan Penyerapan dan atau Penyimpanan Karbon dari Kawasan Hutan.	per ton	10% x nilai penjualan karbon

XIII. Hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
XIII. Hasil <i>Silvopastural system</i>.	per ton	10% x harga patokan
XIV. Hasil <i>Silvofishery system</i>.	per ton	10% x harga patokan
XV. Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH).		
A. Pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi:		
1. Tidak melakukan penatausahaan hasil hutan;	per m ³	10 x 10 % harga patokan
2. Tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;	per m ³	10 x 10 % harga patokan
3. Menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;	per m ³	10 x 10 % harga patokan
4. Menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5 % dari volume per kelompok jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT;	per m ³	10 x 10 % harga patokan
5. Menebang kayu yang dilindungi;	per m ³	15 x 10 % harga patokan
6. Menebang kayu sebelum RKT disahkan;	per m ³	15 x 10 % harga patokan
7. Menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;	per m ³	15 x 10 % harga patokan
8. Menebang kayu dibawah batas diameter yang diizinkan;	per m ³	15 x 10 % harga patokan
9. Menebang kayu di luar blok tebangan yang diizinkan;	per m ³	15 x 10 % harga patokan
10. Menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu diluar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.	per m ³	15 x 10 % harga patokan
B. Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam;		
1. Tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan pada masa kegiatan pemanenan;	per m ³	10 x 10 % harga patokan

2. Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Tidak melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan pada masa kegiatan pemanenan;	per m ³	10 x 10 % harga patokan
3. Menebang kayu yang dilindungi.	per m ³	15 x 10 % harga patokan
C. Pemegang IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman.		
1. Tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan;	per m ³	10 x 10 % harga patokan
2. Tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan.	per m ³	10 x 10 % harga patokan
D. Pemegang IUPHHK pada HTI dan HTR dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.		
Menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin.	per m ³	15 x 10 % harga patokan
E. Pemegang IUPHHBK:		
1. Tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu; dan	per m ³	10 x 10 % harga patokan
2. Tidak melakukan pengujian hasil hutan bukan kayu.	per m ³	10 x 10 % harga patokan
F. Pemegang IPHHK:		
Tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan.	per m ³	50 % x harga patokan
G. Pemegang IPHHK atau IPHHBK:		
1. Menebang kayu yang dilindungi; atau	per m ³	10 x 10 % harga patokan
2. Memungut hasil hutan yang melebihi 5 % dari target.	per m ³	10 x 10 % harga patokan
H. Pemegang IPHHBK:		
Memungut hasil hutan yang melebihi 5 % dari target volume per jenis hasil hutan yang tertera dalam izin.	per m ³	10 x 10 % harga patokan

XVI. Pemanfaatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
XVI. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam		
A. Iuran Izin usaha penyediaan sarana pariwisata alam untuk perorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi.		
1. Taman Nasional.		
a. Rayon I;	per hektar	Rp. 50.000.000,00
b. Rayon II;	per hektar	Rp. 30.000.000,00
c. Rayon III.	per hektar	Rp. 10.000.000,00
2. Taman Hutan Raya.		
a. Rayon I;	per hektar	Rp. 50.000.000,00
b. Rayon II;	per hektar	Rp. 30.000.000,00
c. Rayon III.	per hektar	Rp. 10.000.000,00
3. Taman Wisata Alam.		
a. Rayon I;	per hektar	Rp. 50.000.000,00
b. Rayon II;	per hektar	Rp. 30.000.000,00
c. Rayon III.	per hektar	Rp. 10.000.000,00
4. Taman Buru.		
a. Rayon I;	per hektar	Rp. 50.000.000,00
b. Rayon II;	per hektar	Rp. 30.000.000,00
c. Rayon III.	per hektar	Rp. 10.000.000,00
B. Iuran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam.		
1. Jasa Informasi Pariwisata.		
a. Perorangan;	per izin	Rp. 100.000,00
b. Badan Usaha atau Koperasi.	per izin	Rp. 500.000,00
2. Jasa Pramuwisata (Interpreter atau pemandu).		

a. Perorangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Perorangan;	per izin	Rp. 100.000,00
b. Badan Usaha atau Koperasi.	per izin	Rp. 500.000,00
3. Jasa Transportasi.		
a. Perorangan;	per izin	Rp. 200.000,00
b. Badan Usaha atau Koperasi.	per izin	Rp. 1.000.000,00
4. Jasa Perjalanan Wisata.		
a. Perorangan;	per izin	Rp. 200.000,00
b. Badan Usaha atau Koperasi.	per izin	Rp. 1.000.000,00
5. Jasa Makanan dan Minuman.		
a. Perorangan;	per izin	Rp. 100.000,00
b. Badan Usaha atau Koperasi.	per izin	Rp. 500.000,00
6. Jasa Cideramata.		
a. Perorangan;	per izin	Rp. 100.000,00
b. Badan Usaha atau Koperasi.	per izin	Rp. 500.000,00
C. Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam:		
1. Perorangan.		
a. Taman Nasional.		
1) Rayon I.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 150.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 150.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 150.000,00
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 150.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 150.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 150.000,00
2) Rayon II.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 100.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 100.000,00

c) Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 100.000,00
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 100.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 100.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 100.000,00
3) Rayon III.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 50.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 50.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 50.000,00
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 50.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 50.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 50.000,00
b. Taman Hutan Raya.		
1) Rayon I.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 150.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 150.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 150.000,00
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 150.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 150.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 150.000,00
2) Rayon II.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 100.000,00

b) Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 100.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 100.000,00
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 100.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 100.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 100.000,00
3) Rayon III.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 50.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 50.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 50.000,00
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 50.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 50.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 50.000,00
c. Taman Wisata Alam.		
1) Rayon I.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 150.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 150.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 150.000,00
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 150.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 150.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 150.000,00

2) Rayon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Rayon II.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 100.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 100.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 100.000,00
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 100.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 100.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 100.000,00
3) Rayon III.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 50.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 50.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 50.000,00
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 50.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 50.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 50.000,00
2. Badan Usaha atau Koperasi.		
a. Taman Nasional.		
1) Rayon I.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 800.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 800.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 800.000,00
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 800.000,00

e) Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 800.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 800.000,00
2) Rayon II.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 400.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	Per bulan	Rp. 400.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 400.000,00
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 400.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 400.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 400.000,00
3) Rayon III.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 200.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 200.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 200.000,00
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 200.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 200.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 200.000,00
b. Taman Hutan Raya.		
1) Rayon I.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 800.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 800.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 800.000,00

d) Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 800.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 800.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 800.000,00
2) Rayon II.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 400.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 400.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 400.000,00
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 400.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 400.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 400.000,00
3) Rayon III.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 200.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 200.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 200.000,00
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 200.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 200.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 200.000,00
c. Taman Wisata Alam.		
1) Rayon I.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 800.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 800.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 800.000,00

d) Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 800.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 800.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 800.000,00
2) Rayon II.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 400.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 400.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 400.000,00
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 400.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 400.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 400.000,00
3) Rayon III.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 200.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 200.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 200.000,00
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 200.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 200.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 200.000,00
d. Taman Buru.		
1) Rayon I.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 800.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 800.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 800.000,00

d) Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 800.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 800.000,00
f) Jasa cinderamata;	per bulan	Rp. 800.000,00
2) Rayon II.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 400.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 400.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 400.000,00
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 400.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 400.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 400.000,00
3) Rayon III.		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 200.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 200.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 200.000,00
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 200.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 200.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 200.000,00
3. Badan Usaha atau Koperasi dan Perorangan		
Suaka Marga Satwa:		
a) Jasa informasi pariwisata;	per bulan	Rp. 50.000,00
b) Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	per bulan	Rp. 50.000,00
c) Jasa transportasi (sampan kendaraan air tanpa mesin);	per bulan	Rp. 50.000,00

d) Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d) Jasa perjalanan wisata;	per bulan	Rp. 50.000,00
e) Jasa makanan dan minuman;	per bulan	Rp. 50.000,00
f) Jasa cinderamata.	per bulan	Rp. 50.000,00
D. Penerimaan dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan.		
1. Penerimaan pariwisata alam.		
a. Pungutan hasil usaha penyediaan sarana pariwisata alam di Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Tahura);	Produk yang dijual	10% x net profit yang didasarkan pada laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit Akuntan Publik
b. Pungutan hasil usaha penyediaan sarana pariwisata alam di Taman Buru;	Produk yang dijual	5% x produk yang dijual
c. Karcis masuk di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pariwisata Alam (KPA) dan Taman Buru (TB) pada hari kerja.		
1) Taman Nasional.		
a) Karcis masuk pengunjung umum.		
i. Rayon I.		
(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 250.000,00
(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 20.000,00
ii. Rayon II.		
(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 200.000,00
(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 10.000,00
iii. Rayon III.		
(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 150.000,00

(b) Wisatawan. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 5.000,00
b) Karcis masuk rombongan pelajar / mahasiswa (minimal 10 orang).		
i. Rayon I.		
(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 200.000,00
(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 12.000,00
ii. Rayon II.		
(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 150.000,00
(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 6.000,00
iii. Rayon III.		
(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 100.000,00
(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 3.000,00
c) Pas masuk kendaraan darat untuk sekali masuk .		
i. Roda 2 (dua);	per unit per hari	Rp. 5.000,00
ii. Roda 4 (empat);	per unit per hari	Rp. 10.000,00
iii. Roda 6 (enam) atau lebih;	per unit per hari	Rp. 50.000,00
iv. Sepeda;	per unit per hari	Rp. 2.000,00
v. Kuda.	per ekor per hari	Rp. 1.500,00
d) Pas masuk kendaraan air untuk sekali masuk.		
i. Kapal motor 40 s/d 100 PK;	per unit per hari	Rp. 100.000,00
ii. Kapal motor 100 s/d 500 PK;	per unit per hari	Rp. 150.000,00
iii. Kapal motor diatas 500 PK;	per unit per hari	Rp. 200.000,00

iv. Kapal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
iv. Kapal pesiar/ <i>cruiser ship</i> dengan kapasitas angkut:		
(a) < 50 penumpang;	per unit per hari	Rp. 2.000.000,00
(b) 50 s.d < 100 penumpang;	per unit per hari	Rp. 4.000.000,00
(c) 100 s.d < 200 penumpang;	per unit per hari	Rp. 8.000.000,00
(d) 200 s.d < 1.000 penumpang;	per unit per hari	Rp. 15.000.000,00
(e) 1.000 s.d < 3.000 penumpang;	per unit per hari	Rp. 30.000.000,00
(f) > 3.000 penumpang.	per unit per hari	Rp. 50.000.000,00
2) Taman Wisata Alam.		
a) Karcis masuk pengunjung umum.		
(1) Rayon I.		
(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 250.000,00
(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 20.000,00
(2) Rayon II.		
(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 200.000,00
(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 10.000,00
(3) Rayon III.		
(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 100.000,00
(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 5.000,00

b) Karcis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Karcis masuk rombongan pelajar /mahasiswa (minimal 10 orang).		
(1) Rayon I.		
(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 200.000,00
(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 12.000,00
(2) Rayon II.		
(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 150.000,00
(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 6.000,00
(3) Rayon III.		
(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 100.000,00
(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 3.000,00
c) Pas masuk kendaraan darat untuk sekali masuk.		
(1) Roda 2 (dua);	per unit per hari	Rp. 5.000,00
(2) Roda 4 (empat);	per unit per hari	Rp. 10.000,00
(3) Roda 6 (enam) atau lebih;	per unit per hari	Rp. 50.000,00
(4) Sepeda;	per unit per hari	Rp. 2.000,00
(5) Kuda.	per ekor per hari	Rp. 1.500,00
d) Pas masuk kendaraan air untuk sekali masuk.		
(1) Kapal motor 40 s/d 100 PK;	per unit per hari	Rp. 100.000,00
(2) Kapal motor 100 s/d 500 PK;	per unit per hari	Rp. 150.000,00
(3) Kapal motor diatas 500 PK;	per unit per hari	Rp. 200.000,00
(4) Kapal pesiar/ <i>cruiser ship</i> dengan kapasitas angkut:		

(a) < 50 penumpang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(a) < 50 penumpang;	per unit per hari	Rp. 2.000.000,00
(b) 50 s.d < 100 penumpang;	per unit per hari	Rp. 4.000.000,00
(c) 100 s.d < 200 penumpang;	per unit per hari	Rp. 8.000.000,00
(d) 200 s.d < 1.000 penumpang;	per unit per hari	Rp. 15.000.000,00
(e) 1.000 s.d < 3.000 penumpang;	per unit per hari	Rp. 30.000.000,00
(f) > 3.000 penumpang.	per unit per hari	Rp. 50.000.000,00
3) Taman Buru.		
a) Karcis masuk pengunjung untuk kegiatan berburu.		
(1) Rayon I.		
(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 250.000,00
(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 150.000,00
(2) Rayon II.		
(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 200.000,00
(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 100.000,00
(3) Rayon III.		
(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 150.000,00
(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 50.000,00
b) Karcis masuk rombongan pelajar /mahasiswa untuk kegiatan berburu dan wisata/rekreasi (minimal 10 orang).		

(1) Rayon I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(1) Rayon I.		
(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 75.000,00
(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 10.000,00
(2) Rayon II.		
(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 50.000,00
(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 7.500,00
(3) Rayon III.		
(a) Wisatawan Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 25.000,00
(b) Wisatawan Nusantara (WNI).	per orang per hari	Rp. 5.000,00
c) Pas masuk kendaraan darat untuk sekali masuk.		
(1) Roda 2 (dua);	per unit per hari	Rp. 10.000,00
(2) Roda 4 (empat);	per unit per hari	Rp. 20.000,00
(3) Roda 6 (enam) atau lebih;	per unit per hari	Rp. 50.000,00
(4) Sepeda;	per unit per hari	Rp. 2.500,00
(5) Kuda.	per ekor per hari	Rp. 1.500,00
d) Pas masuk kendaraan air untuk sekali masuk.		
(1) Kapal motor 40 s/d 100 PK;	per unit per hari	Rp. 100.000,00
(2) Kapal motor 100 s/d 500 PK;	per unit per hari	Rp. 150.000,00
(3) Kapal motor diatas 500 PK;	per unit per hari	Rp. 200.000,00
(4) Kapal pesiar/ <i>cruiser ship</i> dengan kapasitas angkut:		
(a) < 50 penumpang;	per unit per hari	Rp. 2.000.000,00

(b) 50 s.d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(b) 50 s.d < 100 penumpang;	per unit per hari	Rp. 4.000.000,00
(c) 100 s.d < 200 penumpang;	per unit per hari	Rp. 8.000.000,00
(d) 200 s.d < 1.000 penumpang;	per unit per hari	Rp. 15.000.000,00
(e) 1.000 s.d < 3.000 penumpang;	per unit per hari	Rp. 30.000.000,00
(f) > 3.000 penumpang.	per unit per hari	Rp. 50.000.000,00
4) Suaka Margasatwa.		
a) Pengunjung Mancanegara (WNA);	per orang per hari	Rp. 250.000,00
b) Pengunjung Nusantara (WNI);	per orang per hari	Rp. 20.000,00
c) Pas masuk kendaraan darat untuk sekali masuk;		
(1) Roda 2 (dua);	per unit per hari	Rp. 5.000,00
(2) Roda 4 (empat);	per unit per hari	Rp. 10.000,00
(3) Roda 6 (enam) atau lebih;	per unit per hari	Rp. 50.000,00
(4) Sepeda;	per unit per hari	Rp. 2.000,00
(5) Kuda .	per ekor per hari	Rp. 1.500,00
d) Pas masuk kendaraan air untuk sekali masuk;		
(1) Kapal motor 40 s/d 100 PK;	per unit per hari	Rp. 100.000,00
(2) Kapal motor 100 s/d 500 PK;	per unit per hari	Rp. 150.000,00
(3) Kapal motor diatas 500 PK;	per unit per hari	Rp. 200.000,00
(4) Kapal pesiar/ <i>cruiser ship</i> dengan kapasitas angkut:		
(a) < 50 penumpang;	per unit per hari	Rp. 2.000.000,00
(b) 50 s.d < 100 penumpang;	per unit per hari	Rp. 4.000.000,00

(c) 100 s.d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(c) 100 s.d < 200 penumpang;	per unit per hari	Rp. 8.000.000,00
(d) 200 s.d < 1.000 penumpang;	per unit per hari	Rp. 15.000.000,00
(e) 1.000 s.d < 3.000 penumpang;	per unit per hari	Rp. 30.000.000,00
(f) > 3.000 penumpang.	per unit per hari	Rp. 50.000.000,00
d. Karcis masuk di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB) pada hari libur.	per orang per hari	150% dari harga pada hari kerja
2. Pungutan jasa kegiatan wisata alam.		
a. Pungutan kegiatan wisata alam di Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Wisata Alam), dan Taman Buru.		
1) Kegiatan wisata umum.		
(1) Berkemah;	per orang per hari per kemah	Rp. 5.000,00
(2) Penelusuran hutan (<i>tracking</i>), mendaki gunung (<i>hiking-climbing</i>);	per orang per paket per kegiatan	Rp. 5.000,00
(3) Penelusuran gua (<i>caving</i>);	per orang per paket per kegiatan	Rp. 10.000,00
(4) Pengamatan hidupan liar;	per orang per paket per kegiatan	Rp. 10.000,00
(5) Menyelam (<i>scuba diving</i>);	per orang per hari	Rp. 25.000,00
(6) Snorkelling;	per orang per hari	Rp. 15.000,00
(7) Kano/bersampan;	per rang per hari	Rp. 25.000,00
(8) Selancar;	per orang per hari	Rp. 25.000,00
(9) Arung jeram;	per orang per hari	Rp. 15.000,00
(10) Memancing;	per orang per hari	Rp. 25.000,00

(11)Canopy . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(11) Canopy trail;	per orang per sekali masuk	Rp. 25.000,00
(12) Outbound training.	per orang per paket per kegiatan	Rp. 150.000,00
2) Kegiatan wisata rombongan pelajar / mahasiswa (minimal 10 Orang).		
(1) Berkemah;	per orang per hari per kemah	Rp. 2.500,00
(2) Penelusuran hutan (<i>tracking</i>), mendaki gunung (<i>hiking-climbing</i>);	per orang per paket per kegiatan	Rp. 2.500,00
(3) Penelusuran gua (<i>caving</i>);	per orang per paket per kegiatan	Rp. 5.000,00
(4) Pengamatan hidupan liar;	per orang per paket per kegiatan	Rp. 5.000,00
(5) Menyelam (<i>scuba diving</i>);	per orang per hari	Rp. 15.000,00
(6) Snorkelling;	per orang per hari	Rp. 10.000,00
(7) Kano/bersampan;	per orang per hari	Rp. 15.000,00
(8) Selancar;	per orang per hari	Rp. 15.000,00
(9) Arung jeram;	per orang per hari	Rp. 10.000,00
(10) Memancing;	per orang per hari	Rp. 15.000,00
(11) Canopy trail;	per orang per sekali masuk	Rp. 15.000,00
(12) Outbound training.	per orang per paket per kegiatan	Rp. 75.000,00
3) Snapshot Film Komersial.		
(1) Video Komersil;	per paket	Rp. 10.000.000,00
(2) <i>Handycam</i> ;	per paket	Rp. 1.000.000,00
(3) Foto.	per paket	Rp. 250.000,00

b. penggunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. penggunaan fasilitas pengunjung untuk kegiatan pariwisata alam dan atau kegiatan penelitian/pendidikan.		
(1) Pondok wisata/pondok tamu.		
(a) Superior;	per kamar per hari	Rp. 200.000,00
(b) Delux;	per kamar per hari	Rp. 150.000,00
(c) Standar.	per kamar per hari	Rp. 100.000,00
(2) Ruang pertemuan (<i>conference room</i>).		
(a) Kapasitas < 100 orang;	per ruang per hari	Rp. 150.000,00
(b) Kapasitas 100-200 orang;	per ruang per hari	Rp. 250.000,00
(c) Kapasitas >200 orang.	per ruang per hari	Rp. 350.000,00
(3) Pondok Peneliti.		
(a) Superior;	per kamar per hari	Rp. 150.000,00
(b) De Lux;	per kamar per hari	Rp. 100.000,00
(c) Standar;	per kamar per hari	Rp. 75.000,00
(d) Peralatan tenda camping;		
- Kapasitas < 25 orang;	ruang per hari	Rp. 100.000,00
- Kapasitas 25-50 orang;	ruang per hari	Rp. 150.000,00
- Kapasitas >50 orang.	ruang per hari	Rp. 250.000,00
(e) Kamera bawah air (<i>underwater</i>);	unit per hari	Rp. 250.000,00
(f) Banana boat;	unit per hari	Rp. 150.000,00
(g) Glass bottom boat;	unit per hari	Rp. 250.000,00
(h) Sepeda/sepeda air;	unit per hari	Rp. 75.000,00
(i) Kano /sampan;	unit per hari	Rp. 50.000,00
(j) Speed-boat;	unit per hari	Rp. 250.000,00
(k) Kapal motor.	unit per hari	Rp. 500.000,00

XVII. Pemanfaatan. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
XVII. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.		
A. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.		
1. Iuran Izin Pengedar Dalam Negeri;	per izin	Rp. 2.500.000,00
2. Iuran Izin Pengedar Luar Negeri;	per izin	Rp. 10.000.000,00
3. Iuran Izin Penangkaran;		
a. Perorangan;	per izin	Rp. 500.000,00
b. Badan Hukum.	per izin	Rp. 2.500.000,00
4. Iuran Izin Peragaan;	per izin	Rp. 15.000.000,00
5. Iuran Izin Lembaga Konservasi:		
a. Iuran Izin Kebun Binatang;	per izin	Rp. 15.000.000,00
b. Iuran Izin Taman Safari;	per izin	Rp. 20.000.000,00
c. Iuran Izin Taman Satwa;	per izin	Rp. 10.000.000,00
d. Iuran Izin Taman Satwa Khusus;	per izin	Rp. 10.000.000,00
e. Iuran Izin Botani;	per izin	Rp. 7.500.000,00
f. Iuran Izin Museum <i>Zoology</i> ;	per izin	Rp. 7.500.000,00
g. Iuran Izin Herbarium;	per izin	Rp. 5.000.000,00
h. Iuran Izin Taman Tumbuhan Khusus.	per izin	Rp. 5.000.000,00
6. Iuran izin pengelolaan sarang burung wallet di dalam zona/blok pemanfaatan kawasan pelestarian alam;	per izin	Rp. 25.000.000,00
7. Iuran Izin Pengusahaan Taman Buru;	per hektar	Rp. 15.000,00
8. Iuran Akta Buru di Taman Buru;		
a. Burung;	per akta	Rp. 50.000,00
b. Satwa kecil;	per akta	Rp. 100.000,00
c. Satwa besar.	per akta	Rp. 200.000,00
9. Iuran Hasil Buruan Satwa Buru.		
Satwa tidak dilindungi.	per ekor	100% x harga patokan

10. Iuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10. Iuran izin pengambilan sampel penelitian (mati/bagian-bagian). a. Warga Negara Indonesia; b. Warga Negara Asing.	per izin per izin	Rp. 50.000,00 Rp. 500.000,00
B. Pungutan Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar. 1. Pungutan penangkapan/pengambilan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi oleh Undang-undang dari Habitat Alam untuk tujuan perdagangan, lembaga konservasi dan hasil perburuan satwa buru. a. Perdagangan; b. Lembaga Konservasi; c. Perburuan. 2. Pungutan perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil pengambilan/penangkapan tumbuhan atau satwa liar dari habitat alam atau dan penangkaran. a. Perdagangan tumbuhan atau satwa liar hasil dari alam ke luar negeri. b. Perdagangan tumbuhan atau satwa liar hasil penangkaran jenis asli Indonesia ke luar negeri. 1) Perbanyak tumbuhan (<i>artificial propagation</i>); 2) Pengembangbiakan satwa (<i>captive breeding</i>); a) F1 dan F2; b) F3 dan seterusnya.	per ekor atau per batang atau per pcs atau per kg per ekor atau per batang per ekor per ekor atau per batang atau per pcs atau per kg per batang atau per kg per ekor per ekor	6% x harga patokan 5% x harga patokan 100% x harga patokan 8% x harga patokan 5% x harga patokan 4% x harga patokan 2% x harga patokan

3) Hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Hasil pembesaran (<i>ranching</i>).	per ekor	5% x harga patokan
3. Pengangkutan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil penangkaran jenis-jenis tumbuhan atau satwa liar asal import.		
a. Perbanyak tumbuhan (<i>artificial propagation</i>);	per batang atau per kg	4% x harga patokan
b. Pengembangbiakan satwa (<i>captive breeding</i>);	Ekor	2% x harga patokan
c. Hasil pembesaran (<i>ranching</i>).	Ekor	5% x harga patokan
4. Pungutan sebagai kompensasi kewajiban pelepasliaran (<i>restocking</i>) hasil penangkaran.		
Hasil kompensasi pelepasliaran (<i>restocking</i>) hasil penangkaran.	per ekor atau per batang per pcs	200% x harga patokan
5. Pungutan administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.		
a. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN);	per SATS	Rp. 35.000,00
b. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATS – LN) Non Appendiks CITES;	per SATS-LN	Rp. 40.000,00
c. SATS – LN Appendiks CITES.	per SATS-LN	Rp. 50.000,00
6. Pungutan untuk kegiatan penelitian, pengambilan gambar, serta pengambilan dan pengangkutan specimen tumbuhan dan satwa liar.		
a. Pengambilan gambar di darat, perairan dan dari udara dalam bentuk film dan foto komersial.		
1) Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional dan Taman Wisata Alam) dan Taman Buru;		
a) Warga Negara Asing;	per paket	Rp. 20.000.000,00

b) Warga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Warga Negara Indonesia.	per paket	Rp. 10.000.000,00
2) Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa);		
a) Warga Negara Asing;	per paket	Rp. 4.000.000,00
b) Warga Negara Indonesia.	per paket	Rp. 2.000.000,00
b. Kegiatan penelitian menggunakan kawasan.		
1) Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional dan Taman Wisata Alam).		
a) Warga Negara Asing.		
(1) < 1 bulan;	per orang	Rp. 5.000.000,00
(2) 1 bulan – 6 bulan;	per orang	Rp. 10.000.000,00
(3) 7 bulan – 12 bulan.	per orang	Rp. 15.000.000,00
b) Warga Negara Indonesia.		
(1) < 1 bulan;	per orang	Rp. 100.000,00
(2) 1 bulan – 6 bulan;	per orang	Rp. 150.000,00
(3) 7 bulan – 12 bulan.	per orang	Rp. 250.000,00
2) Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa).		
a) Warga Negara Asing;		
(1) < 1 bulan;	per orang	Rp. 7.500.000,00
(2) 1 bulan – 6 bulan;	per orang	Rp. 12.500.000,00
(3) 7 bulan – 12 bulan.	per orang	Rp. 17.500.000,00
b) Warga Negara Indonesia.		
(1) < 1 bulan;	per orang	Rp. 125.000,00
(2) 1 bulan – 6 bulan;	per orang	Rp. 175.000,00
(3) 7 bulan – 12 bulan.	per orang	Rp. 300.000,00

c. Pengambilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Pengambilan dan pengangkutan sampel spesimen tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi untuk tujuan penelitian.	per batang atau per pcs atau per cc	50% x harga patokan
7. Iuran pemanfaatan sarang burung walet di kawasan konservasi.	per kg	6% x harga patokan
XVIII. Denda Administratif Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam.		
A. Penyimpangan dokumen/kegiatan bidang usaha tumbuhan dan satwa liar:		
1. Kelebihan jumlah atau perbedaan jenis spesimen yang diangkut/dibawa.		
a. Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar – Dalam Negeri (SATS – DN);	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per <i>cubic</i> atau per <i>centimeter</i> atau per satuan lainnya atau per jenis	5.000% x harga patokan
b. Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar – Luar Negeri (SATS – LN).	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per <i>cubic</i> atau per <i>centimeter</i> atau per satuan lainnya, atau per jenis	5.000% x harga patokan
2. Merubah isi dokumen baik jumlah dan atau jenis spesimen yang diangkut/dibawa :		
a. Dokumen SATS – DN;	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per <i>cubic</i> atau per <i>centimeter</i> atau per satuan lainnya, atau per jenis	5.000% x harga patokan

b. Dokumen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Dokumen SATS –LN;	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per <i>cubic</i> atau per <i>centimeter</i> atau per satuan lainnya, atau per jenis	5.000% x harga patokan
3. Dokumen yang digunakan sudah kadaluwarsa atau pengangkutan tanpa dokumen:		
a. Dokumen SATS – DN;	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per <i>cubic</i> atau per <i>centimeter</i> atau per satuan lainnya, atau per jenis	5.000% x harga patokan
b. Dokumen SATS – LN.	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per <i>cubic</i> atau per <i>centimeter</i> atau per satuan lainnya, atau per jenis	5.000% x harga patokan
B. Penyimpangan terhadap izin usaha di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam:		
1. Melakukan pemindahtanganan izin tanpa persetujuan pemberi izin usaha Bidang PHKA;	per unit usaha	5.000% x harga patokan
2. Perolehan induk, benih/bibit penangkaran tanpa izin;	per ekor	5.000% x harga patokan
3. Tidak melakukan kewajiban pengembalian ke habitat alam (<i>restocking</i>) atau tidak membayar kompensasi pelepas liaran (<i>restocking</i>);	per ekor	5.000% x harga patokan
4. Tidak membuat buku induk (<i>stud book</i>) dan atau buku catatan harian (<i>log book</i>) dan atau tidak melakukan penandaan dan atau sertifikasi;	per unit usaha per tahun	5.000% x harga patokan

5. Pemanenan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Pemanenan hasil pembesaran tanpa izin.	per ekor	5.000% x harga patokan
C. Pelanggaran terhadap kelebihan jumlah dari izin yang diberikan (perburuan, pengambilan tumbuhan dan satwa liar dari alam dan buah, biji-bijian, daun, bunga, getah).	per izin	100% x harga patokan
XIX. Hasil Lelang Kayu Temuan Dan Hasil Lelang Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang.	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per meter atau per kubik atau per satuan lainnya,	100% x hasil lelang bersih
XX. Iuran Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Dalam Kawasan Hutan Konservasi.		
1. Sumber Air.		
a. Investasi Skala Mikro;	per ijin	Rp. 1.250.000,00
b. Investasi Skala Kecil;	per ijin	Rp. 12.500.000,00
c. Investasi Skala Menengah;	per ijin	Rp. 250.000.000,00
d. Investasi Skala Besar.	per ijin	Rp.1.250.000.000,00
2. Sarana Prasarana.		
a. Investasi Skala Mikro;	per ha per ijin	Rp. 5.000.000,00
b. Investasi Skala Kecil;	per ha per ijin	Rp. 10.000.000,00
c. Investasi Skala Menengah;	per ha per ijin	Rp. 30.000.000,00
d. Investasi Skala Besar.	per ha per ijin	Rp. 50.000.000,00
XXI. Iuran Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Dalam Kawasan Hutan Konservasi.		
1. Sumber Air.		
a. Mikrohidro;	per ijin	Rp. 1.000.000,00

b. Minihidro . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Minihidro.	per ijin	Rp. 2.500.000,00
2. Sarana Prasarana.		
a. Mikrohidro;	per hektar per ijin	Rp. 5.000.000,00
b. Minihidro.	per hektar per ijin	Rp. 5.000.000,00
XXII.Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) Dalam Kawasan Hutan Konservasi.		
1. Investasi Skala Mikro;	per volume per penggunaan	2% x harga dasar air PDAM setempat
2. Investasi Skala Kecil;	per volume per penggunaan	4% x harga dasar air PDAM setempat
3. Investasi Skala Menengah;	per volume per penggunaan	6% x harga dasar air PDAM setempat
4. Investasi Skala Besar.	per volume per penggunaan	8% x harga dasar air PDAM setempat
XXIII.Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA) dalam Kawasan Hutan Konservasi.		
1. Mikrohidro;	per volume per penggunaan	2% x harga dasar listrik PLN
2. Minihidro.	per volume per penggunaan	2% x harga dasar listrik PLN
XXIV. Kegiatan Perijinan di Bidang Perbenihan.		
1. Izin pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri.	per kg atau per batang atau per stek atau per plantlet	2% x harga patokan
2. Perpanjangan izin pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri.	per kg atau per batang atau per stek atau per plantlet	1% x harga patokan
3. Izin pengeluaran benih dan/atau bibit ke luar negeri.	per kg atau per batang atau per stek atau per plantlet	6% x harga patokan

4. Perpanjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Perpanjangan izin pengeluaran benih dan/atau bibit ke luar negeri.	per kg atau per batang atau per stek atau per plantlet	3% x harga patokan
XXV. Sertifikasi Benih.		
1. Sertifikasi sumber benih.		
a. Identifikasi sumber benih dalam kawasan hutan untuk:		
1) Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT);	per hektar	Rp. 100.000,00
2) Tegakan Benih Terseleksi (TBS);	per hektar	Rp. 100.000,00
3) Areal Produksi Benih (APB);	per hektar	Rp. 100.000,00
4) Tegakan Benih Provenan (TBP);	per hektar	Rp. 250.000,00
5) Kebun Benih Semai (KBS);	per hektar	Rp. 250.000,00
6) Kebun Benih Klon (KBK);	per hektar	Rp. 250.000,00
7) Kebun Pangkas (KP).	per pohon	Rp. 200,00
b. Identifikasi sumber benih di luar kawasan hutan untuk:		
1) Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT);	per hektar	Rp. 25.000,00
2) Tegakan Benih Terseleksi (TBS);	per hektar	Rp. 25.000,00
3) Areal Produksi Benih (APB);	per hektar	Rp. 25.000,00
4) Tegakan Benih Provenan (TBP);	per hektar	Rp. 200.000,00
5) Kebun Benih Semai (KBS);	per hektar	Rp. 200.000,00
6) Kebun Benih Klon (KBK);	per hektar	Rp. 200.000,00
7) Kebun Pangkas (KP).	per pohon	Rp. 100,00
c. Sertifikat sumber benih.	per sertifikat	Rp. 100.000,00
2. Sertifikat mutu benih.		
Pengujian benih untuk:		
1) Sertifikat mutu benih;	per contoh	Rp. 200.000,00

2) Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Surat keterangan mutu benih.	per contoh	Rp. 100.000,00
3. Sertifikasi mutu bibit generatif. Pemeriksaan bibit generatif untuk:		
1) Sertifikasi mutu bibit generatif;	per batang	Rp. 200,00
2) Surat keterangan mutu bibit generatif.	per batang	Rp. 100,00
4. Sertifikat mutu bibit kultur jaringan. Pemeriksaan bibit kultur jaringan untuk:		
1) Sertifikat mutu bibit vegetatif;	per batang	Rp. 400,00
2) Surat keterangan mutu bibit vegetatif.	per batang	Rp. 200,00
XXVI. Iuran Pengumpulan/Pengunduhan Benih dan Anakan.		
1. Akasia, mangium, klampis lamtoro merah formis (<i>Acacia sp.</i>).		
a. Tegakan Benih (Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT), Tegakan Benih Terseleksi (TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih Semai (KBS), Kebun Benih Klon (KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
2. Damar (<i>Agathis lorantifolia</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan

c. Tegakkan. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
3. Pulai (<i>Alstonia scholaris</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau stek	Rp. 100,00
4. Rasamala (<i>Altingia excelsa</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
5. Jabon (<i>Anthocephalus sp.</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
6. Gaharu (<i>Aquilaria malacensis</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan

b. Areal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
7. Api-api (<i>Avicennia alba</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
8. Mimba (<i>Azadirachta indica</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
9. Tancang (<i>Bruguiera gymnorrizha</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per batang	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per batang	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per batang	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per batang	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00

10. Secang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10. Secang (<i>Caesalpinia sappan</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
11. Kaliandra (<i>Callaiandra sp.</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
12. Nyamplung (<i>Calophyllum inophyllum</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
13. Johar (<i>Cassia siamea</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan

e. Kebun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
14. Cemara (<i>Casuarina equisetifolia</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
15. Saninten (<i>Castanopsis argenta</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
16. Sono (<i>Dalbergia sp.</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
17. Keruing (<i>Dipterocarpus sp.</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan

c. Tegakkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
18. Kapur (<i>Dryobalanops sp.</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
19. Rajumas (<i>Duabanga moluccana</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
20. Jelutung (<i>Dyera costulata</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
21. Uru (<i>Elmerilia sp.</i>).		

a. Tegakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
22. Sengon buto (<i>Enterolobium cyclocarpum</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
23. Eukaliptus, ampupu, pelita, leda (<i>Eucalyptus sp.</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
24. <i>Eugenia polyantha</i> (salam).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan

e. Kebun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
25. Ulin (<i>Eusideroxylon zwageri</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
26. Filisium (<i>Filicium decipiens</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
27. Kiara (<i>Ficus sp.</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
28. Tembesu (<i>Fragarea fragrans</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan

b. Areal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
29. Glirisida (<i>Gliricidia sepium</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
30. Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
31. Khaya (<i>Khaya anthoteca</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00

32. Bungur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
32. Bungur (<i>Lagerstroemia speciosa</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
33. Lamtoro, kemlanding (<i>Leucaena sp.</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
34. Bambang lanang (<i>Madhuca aspera</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
35. Sobsi (<i>Maesopsis eminii</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS)	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB)	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP)	per kg	6% x harga patokan

d. Kebun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Kebun Benih (KBS, KBK)	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP)	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
36. Manglid (<i>Manglietia glauca</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
37. Sawo, sawokecik (<i>Manikara sp.</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
38. Kayu putih (<i>Melaleuca cayuputi</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
39. Mindi (<i>Melia azedarach</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan

b. Areal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
40. Cempaka (<i>Michelia champaca</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
41. Tanjung (<i>Mimusops elengi</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
42. Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00

43. Kayu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
43. Kayu kuku (<i>Pericopsis mooniana</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
44. Tusam (<i>Pinus merkusii</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
45. Glodogan (<i>Polyalthia sp.</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
46. Jamuju (<i>Podocarpus imbricatus</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan

e. Kebun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
47. Matoa (<i>Pometia pinnata</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP)..	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
48. Kayubawang (<i>Protium javanicum</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
49. Angsana (<i>Pterocarpus indicus</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
50. Bakau (<i>Rhizophora sp.</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan

c. Tegakkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
51. Trembesi (<i>Samanea saman</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
52. Cendana (<i>Santalum album</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
53. Puspa (<i>Schima walichii</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
54. Kesambi (<i>Shleichera oleosa</i>).		

a. Tegakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
55. Meranti (<i>Shorea sp.</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
56. Bogem (<i>Sonneratia alba</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
57. Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00

58. Jati . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
58. Jati (<i>Tectona grandis</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
59. Ketapang (<i>Terminalia catapa</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
60. Suren (<i>Toona sp.</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
61. Gofasa (<i>Vitex cofassus</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan

e. Kebun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
62. Panggal buaya (<i>Zanthoxylum rethza</i>).		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
63. Kaliandra putih (<i>Zapoteca tetragana</i>)		
a. Tegakan Benih (TBT, TBS).	per kg	6% x harga patokan
b. Areal Produksi Benih (APB).	per kg	6% x harga patokan
c. Tegakkan Benih Provenan (TBP).	per kg	6% x harga patokan
d. Kebun Benih (KBS, KBK).	per kg	6% x harga patokan
e. Kebun Pangkas (KP).	per mata tunas atau per stek	Rp. 100,00
XXVII. Jasa Laboratorium		
A. Laboratotium Instrumentasi PUSTEKOLAH.		
1. Kadar Air.	per sampel	Rp. 20.000,00
2. Kadar Abu.	per sampel	Rp. 30.000,00
3. Kadar Silika.	per sampel	Rp. 40.000,00
4. Kadar Holoselulosa.	per sampel	Rp. 300.000,00
5. Kadar Alpha Selulosa.	per sampel	Rp. 300.000,00
6. Kadar Pentosan.	per sampel	Rp. 250.000,00
7. Kadar Liqnin.	per sampel	Rp. 250.000,00

8. Ekstraktif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8. Ekstraktif dalam air dingin.	per sampel	Rp. 50.000,00
9. Ekstraktif dalam air panas.	per sampel	Rp. 60.000,00
10. Ekstraktif dalam NaOH 1%.	per sampel	Rp. 75.000,00
11. Ekstraktif dalam Alkohol – Benzena.	per sampel	Rp. 275.000,00
12. Derajat Keasaman (pH).	per sampel	Rp. 15.000,00
13. Berat jenis (BJ) / densitas.	per sampel	Rp. 25.000,00
14. Nilai kalor.	per sampel	Rp. 75.000,00
15. Kadar Zat terbang (volatile metter).	per sampel	Rp. 60.000,00
16. Kadar karbon terikat (Fixed carbon).	per sampel	Rp. 35.000,00
17. Daya serap terhadap Yodium (I ₂).	per sampel	Rp. 100.000,00
18. Daya serap terhadap Benzena (C ₆ H ₆).	per sampel	Rp. 90.000,00
19. Daya serap terhadap Khloroform (CHCl ₃).	per sampel	Rp. 80.000,00
20. Daya serap terhadap Formaldehida.	per sampel	Rp. 80.000,00
21. Daya serap terhadap Tetra Khlorokarbon (CCl ₄).	per sampel	Rp. 80.000,00
22. Daya serap terhadap Metilena biru.	per sampel	Rp. 120.000,00
23. Daya serap terhadap Asam Asetat (CH ₃ COOH).	per sampel	Rp. 75.000,00
24. Identifikasi komponen kimia.	per sampel	Rp. 400.000,00
25. Derajat Kristalinitas.	per sampel	Rp. 250.000,00
26. Mikro Fibril Angel.	per sampel	Rp. 250.000,00
27. PO (Preferd Orietation).	per sampel	Rp. 250.000,00
28. Analisis Jaringan/Komponen dengan Scanning Electron Microscop.	per sampel	Rp. 250.000,00
29. Analisis Komponen dengan EDX/EDS (energy Dispersive X-Ray).	per sampel	Rp. 200.000,00

30. Pembuatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
30. Pembuatan Arang (Skala lab)/Dest.Kering.	per sampel	Rp. 100.000,00
31. Pembuatan Arang Aktif (Skala Lab).	per sampel	Rp. 150.000,00
32. Kadar Pati.	per sampel	Rp. 100.000,00
33. Uji Bahan Pengawet CCB.	per sampel	Rp. 500.000,00
34. Identifikasi Kayu.	per sampel	Rp. 250.000,00
B. LABORATORIUM MIKROBIOLOGI.		
1. Endomikoriza.	per kg	Rp. 50.000,00
2. Ektomokoriza.	per kg	Rp. 50.000,00
3. Inokulan gaharu.	per botol (600 ml)	Rp. 170.000,00
4. Bakteri PGPR (inokulan alqinate).	per liter	Rp. 200.000,00
C. LABORATORIUM BIOTEKNOLOGI BBPB & PTH.		
Analisis DNA.		
1. <i>Random Amplified Polymorphishm DNA</i> (RAPD).	per contoh	Rp. 100.000,00
2. <i>Sequence Charactererized Amplified Regions</i> (SCAR) .	per contoh	Rp. 70.000,00
3. Mikrosatelit.	per contoh	Rp. 150.000,00
4. <i>Polymerase Chain Reaction</i> (PCR).	per contoh	Rp. 125.000,00
XXVIII. Produk Samping Hasil Penelitian		
a. Benih Unggul Tanaman Kehutanan.		
1. Kayu Putih.	per gram	Rp. 150.000,00
2. <i>Eucalyptus pellita</i> .	per kg	Rp. 2.500.000,00
3. <i>Acacia mangium</i> F1.	per kg	Rp. 1.000.000,00
4. <i>Acacia mangium</i> F2.	per kg	Rp. 1.500.000,00

5. Sengon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Sengon.	per kg	Rp. 750.000,00
6. Mahoni.	per kg	Rp. 500.000,00
b. Bibit Unggul Tanaman Kehutanan.		
1. Acacia.	per Bibit	Rp. 3.000,00
2. Jati.	per Bibit	Rp. 7.500,00
3. Eucalyptus.	per Bibit	Rp. 2.500,00
4. Cendana.	per Bibit	Rp. 15.000,00
5. Meranti.	per Bibit	Rp. 2.500,00
6. Hopea.	per Bibit	Rp. 2.500,00
7. Ramin.	per Bibit	Rp. 2.500,00
8. Gaharu.	per Bibit	Rp. 5.000,00
9. Geronggang.	per Bibit	Rp. 2.500,00
10. Jabon.	per Bibit	Rp. 3.000,00
11. Binuang.	per Bibit	Rp. 2.500,00
c. Kayu.	per log	
1. Mangium (<i>Acacia mangium</i>);	per m ³ bahan baku serpih	Rp. 75.000,00
2. Mangium (<i>Acacia mangium</i>);	per m ³ per log	Rp. 200.000,00
3. Mahoni (<i>Swietenia marcophylla</i>);	per m ³ per log	Rp. 600.000,00
4. Pinus (<i>Pinus merkusii</i>);	per m ³ per log	Rp. 200.000,00
5. Sungkai (<i>Peronema canescens</i>);	per m ³ per log	Rp. 200.000,00
6. Puspa/Seru (<i>Schima wacii</i>);	per m ³ per log	Rp. 200.000,00
7. <i>Khaya</i> sp;	per m ³ per log	Rp. 300.000,00
8. Meranti (<i>shorea</i> sp).	per m ³ per log	Rp. 400.000,00

d. Rusa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Rusa.		
1. Produk.		
a. Rusa jantan (umur reproduksi > 2 tahun);	per ekor	Rp. 4.000.000,00
b. Rusa betina (umur reproduksi > 2 tahun);	per ekor	Rp. 5.000.000,00
c. Serbuk velvet;	per gram	Rp. 1.000,00
d. Ranggah tua;	per pasang	Rp. 150.000,00
e. Kompos padat rusa;	per kg	Rp. 1.500,00
f. Kompos cair rusa.	per liter	Rp. 10.000,00
2. Jasa.		
a. Penyewaan rusa untuk fotografi/sinematografi;	per ekor per jam	Rp. 100.000,00
b. Penyewaan rusa untuk eksebisi.	per ekor per tahun	Rp. 2.500.000,00
e. Lebah.		
1. Ratu lebah <i>Apis mellifera</i> .	per ekor	Rp. 50.000,00
2. Madu standar SNI 2004.	per botol per 600 ml	Rp. 50.000,00
3. Serbuk sari (Pollen).	per kg	Rp. 40.000,00
4. Royal Jelly.	per kg	Rp. 600.000,00
f. Sutra.		
1. Alat pembersih floss kokon.	per unit	Rp. 185.000,00
2. Kokon.	per kg	Rp. 25.500,00
3. Ulat Sutera.	per box (25 rb ulat)	Rp. 93.500,00
XXIX. Jasa Perpustakaan		
1. Publikasi elektronis.		
Buku hasil penelitian bentuk CD/VCD.	per keping	Rp. 30.000,00

2. Buku . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Buku katalog hasil litbang berbahasa indonesia (full colour).		
a. Ukuran A5 (s/d 50 halaman);	per buku	Rp. 25.000,00
b. Ukuran A5 (51 s/d 100 halaman).	per buku	Rp. 50.000,00
3. Buku katalog hasil litbang berbahasa inggris (full colour).	per buku	
a. Ukuran A5 (s/d 50 halaman);	per buku	Rp. 35.000,00
b. Ukuran A5 (51 s/d 100 halaman).	per buku	Rp. 55.000,00
4. Buku Semi Populer.	per buku	Rp. 100.000,00
5. Atlas Rotan.	per buku	Rp. 150.000,00
6. Atlas Kayu.	per buku	Rp. 250.000,00
7. Atlas Benih.	per buku	Rp. 50.000,00
XXX. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana yang Terkait dengan Tugas dan Fungsi		
A. Aula kapasitas 150 – 200 orang.		
1. Aula BDK Bogor, BDK Samarinda, BDK Makassar, BDK Pematang Siantar, BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Pekanbaru dan Pusdiklat Kehutanan.	1 x pakai 8 jam	Rp. 1.000.000,00
	kelebihan per jam	Rp. 100.000,00
2. BDK Kupang dan BLK Manokwari.	1 x pakai 8 jam	Rp. 500.000,00
	kelebihan per jam	Rp. 50.000,00
B. Kamar dengan AC kapasitas 3 tempat tidur.		
1. Pusdiklat Kehutanan, BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka.	per kamar per hari	Rp. 150.000,00
2. BDK Bogor, BDK Pematang Siantar, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang, dan BLK Manokwari.	per kamar per hari	Rp. 125.000,00
C. Kamar dengan kipas angin kapasitas 3 tempat tidur.		
BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Bogor, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari.	per kamar per hari	Rp. 75.000,00

D. Kamar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
D. Kamar Mess Non AC kapasitas 2 tempat tidur. BDK Bogor, BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari.	per kamar per hari	Rp. 50.000,00
E. Kamar Mess dengan AC kapasitas 2 tempat tidur. BDK Bogor, BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari.	per kamar per hari	Rp. 100.000,00
F. Ruang Kelas kapasitas 20 orang ber AC, papan tulis. 1. Pusklat Kehutanan.	per kelas per 8 jam kelebihan per jam	Rp. 300.000,00 Rp. 30.000,00
2. BDK Bogor, BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari.	per kelas per 8 jam kelebihan per jam	Rp. 200.000,00 Rp. 20.000,00
G. Ruang kelas kapasitas 30 orang, AC, papan tulis. 1. Pusklat Kehutanan.	per kelas per 8 jam kelebihan per jam	Rp. 450.000,00 Rp. 45.000,00
2. BDK Bogor, BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari.	per kelas per 8 jam kelebihan per jam	Rp. 250.000,00 Rp. 25.000,00
H. Ruang kelas kapasitas > 40 Orang, AC, papan tulis. 1. BDK Bogor, Pusklat Kehutanan.	per kelas per 8 jam kelebihan per jam	Rp. 400.000,00 Rp. 40.000,00
2. BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari.	per kelas per 8 jam kelebihan per jam	Rp. 300.000,00 Rp. 30.000,00
I. Ruang kelas kapasitas > 40 Orang, kipas angin, papan tulis.		

BDK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari.	1 x pakai 8 jam kelebihan per jam	Rp. 150.000,00 Rp. 15.000,00
J. Ruang rapat dengan AC, kapasitas 20 orang.		
BDK Bogor, BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka, BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Kupang dan BLK Manokwari.	1 x pakai 8 jam kelebihan per jam	Rp. 150.000,00 Rp. 15.000,00
K. Ruang rapat dengan AC kapasitas 30 Orang.		
Pusdiklat Kehutanan.	1 x pakai 8 jam kelebihan per jam	Rp. 300.000,00 Rp. 30.000,00
L. Laboratorium Bahasa Inggris kapasitas 20 orang.	per kelas per jam	Rp. 150.000,00
M. Laboratorium komputer, AC, kapasitas 10 orang.	per lab per jam	Rp. 100.000,00
N. Tempat perkemahan (<i>Camping ground</i>), kapasitas 30 orang.	per hari	Rp. 200.000,00
O. Tempat perkemahan (<i>Camping ground</i>), kapasitas 100 orang.	per hari	Rp. 500.000,00
XXXI. Jasa Lainnya		
1. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus.		
a. Penggunaan untuk Keperluan <i>Shooting</i> ;	per hari	Rp. 1.750.000,00
b. Pemotretan;	per hari	Rp. 125.000,00
c. Bibit Tanaman;	per bibit	Rp. 2.500,00
d. Penggunaan untuk <i>Camping Ground</i> .	per 10-100 orang per hari	Rp. 175.000,00
2. Lain-lain.		
a. Identifikasi Herbarium;	per sampel	Rp. 75.000,00
b. Penggambaran Specimen Pohon;	per sampel	Rp. 100.000,00

c. Penggambaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Penggambaran Specimen Palmae;	per sampel	Rp. 190.000,00
d. Peta Perwilayahan Jenis Andalan;	per sampel	Rp. 85.000,00
e. Jasa Pelaksanaan Riset (<i>Fee</i>);	per topik	Rp. 5.000.000,00
f. Jasa Alih Teknologi;	per orang per hari	Rp. 80.000,00
g. Jasa Analisis GIS;	per <i>scane</i>	Rp. 65.000,00
h. Jasa Penyediaan data dan Informasi;	per set	Rp. 35.500,00
i. Buku dan Jurnal;	per buku	Rp. 75.000,00
j. Jasa Konsultasi.	per topic per hari	Rp. 50.000,00
3. Jasa Pengujian Benih Tanaman Kehutanan.		
a. Uji kemurnian benih;		
1) Benih halus;	per sampel	Rp. 75.000,00
2) Benih kecil;	per sampel	Rp. 65.000,00
3) Benih sedang;	per sampel	Rp. 55.000,00
4) Benih besar.	per sampel	Rp. 45.000,00
b. Uji daya kecambah secara langsung;		
1) Rumah kaca;	per sampel	Rp. 93.000,00
2) Laboratorium.	per sampel	Rp. 70.000,00
c. Uji daya kecambah secara tidak langsung;		
1) Tetrazolium;	per sampel	Rp. 250.000,00
2) Hidrogen Peroxida.	per sampel	Rp. 150.000,00
d. Uji kadar air;	per sampel	Rp. 30.000,00
e. Uji berat 1000 butir benih.		
1) Benih halus;	per sampel	Rp. 75.000,00
2) Benih kecil;	per sampel	Rp. 65.000,00

3) Benih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Benih sedang;	per sampel	Rp. 55.000,00
4) Benih besar.	per sampel	Rp. 55.000,00
f. Identifikasi hama penyakit benih.		
1) Cendawan;	per sampel	Rp. 150.000,00
2) Serangga.	per sampel	Rp. 130.000,00
4. Pengujian Bibit Tanaman Hutan.		
a. Serangan hama dan penyakit bibit;	per sampel	Rp. 5.000,00
b. Kekompakan media;	per sampel	Rp. 5.000,00
c. Warna daun;	per sampel	Rp. 5.000,00
d. Deformasi batang;	per sampel	Rp. 5.000,00
e. Sistim perakaran;	per sampel	Rp. 5.000,00
f. Tinggi bibit;	per sampel	Rp. 5.000,00
g. Diameter batang;	per sampel	Rp. 3.000,00
h. Batang berkayu;	per sampel	Rp. 2.000,00
i. Indeks mutu bibit;	per sampel	Rp. 30.000,00
j. Identifikasi hama penyakit bibit.		
1) Cendawan;	per sampel	Rp. 150.000,00
2) Serangga.	per sampel	Rp. 130.000,00
3) Uji fenologi (tunas generative)	per sampel	Rp. 50.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvana Djaman